

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
REHABILITASI PSIKOSOSIAL DALAM TINDAK PIDANA TERORISME**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR
303/PID/2019/PT. DKI DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
357/PID.SUS/2019/PN.JKT.TIM)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

Rifqi Azmi Azza

02011381722376

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN**

2022

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rifqi Azmi Azza
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722376
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 29 Februari 2000
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 6 Januari 2022



Rifqi Azmi Azza
02011381722376

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIFQI AZMI AZZA
NIM : 02011381722376
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
REHABILITASI PSIKOSOSIAL DALAM TINDAK PIDANA TERORISME
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR
303/PID/2019/PT. DKI DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
357/PID.SUS/2019/PN.JKT.TIM)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 20 Januari 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 6 Januari 2022

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 1983012420009122001

Pembimbing Pembantu



Nurhidayatulloh, S.H., M.H., LL.M., M.H., M.H.I.
NIP. 198812030211012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



MOTTO:

“What We Do in Live, Echoes in Eternity”

- *Uncle Benjen*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Orang tua tercinta**
- 2. Keluarga**
- 3. Sahabat-Sahabatku**
- 4. Almamaterku**
- 5. Sahabat-Sahabatku**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL DALAM TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 303/PID/2019/PT. DKI DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 357/PID.SUS/2019/PN.JKT.TIM)** yang merupakan sebagian persyaratan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna atau masih banyak kekurangan, namun diharapkan Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya hukum perdata.

Palembang, 6 Januari 2022

Penulis,



Rifqi Azmi Azza
NIM. 02011381722376

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya jualah, Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi. Selama penulisan Skripsi ini, banyak pihak-pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Bapak Nurhidayatullah, S.H., M.H., LL.M., M.H., M.H.I., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

7. Akhmat Idris, S.H., M.H., selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
8. Orang tua saya yang saya cintai, Ayah saya dan Ibu saya serta kakak saya dan Keluarga besar semuanya, terkhusus teman, sahabat, teman hidup, teman berantem, terima kasih telah menemani;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
10. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
11. Keluarga besar organisasi ku tercinta, ALSA, *ASIAN LAW STUDENT ASSOCIATION* yang senantiasa dari awal perkuliahan memberikan pembelajaran mengenai arti kekeluargaan, juga menjadi mahasiswa hukum yang baik;
12. Sahabatku, keluarga besarku, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga menemani saya dalam masa perkuliahan maupun di luar masa perkuliahan;

13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya;
14. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 6 Januari 2022

Penulis,



Rifqi Azmi Azza
NIM. 02011381722376

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Penegakan Hukum Pidana	10
2. Teori Perlindungan Hukum	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Terorisme	21
1. Pengertian Terorisme	21

2. Klasifikasi Terorisme.....	24
3. Bentuk-Bentuk Terorisme.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Indonesia.....	30
1. Pengertian Tentang Sistem Peradilan Indonesia	30
2. Pembagian Dalam Sistem Peradilan Pidana	32
C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Psikososial	36
1. Pengertian Rehabilitasi	36
2. Obyek atau Sarana Rehabilitasi	40
BAB III PEMBAHASAN.....	42
A. Pemberian Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Terorisme pada Putusan Nomor Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 303/Pid/2019/PT.DKI dan Putusan Nomor Pengadilan Negeri Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM.....	42
1. Kasus Posisi Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 303/Pid/2019/PT.DKI.....	42
2. Kasus Posisi Pengadilan Negeri Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM	50
3. Perbandingan Pemberian Putusan Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 303/Pid/2019/PT.DKI dan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 357/Pid.Sus/PN.JKT.TIM	59
B. Pemberian Rehabilitasi Psikososial Kepada Korban Daripada Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Indonesia.....	61
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Psikososial Dalam Tindak Pidana Terorisme*, dengan mengangkat dua Putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap yaitu Putusan yang berada di Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terorisme merupakan suatu kejahatan tindak pidana yang dikatakan sebagai *Extra Ordinary Crime*, yaitu sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak buruk bagi masyarakat banyak. Bukan hanya berdampak buruk bagi masyarakat namun juga berdampak bagi keamanan Negara. Pada Penelitian Skripsi ini mengangkat perumusan masalah yang akan dijawab, antara lain Bagaimanakah pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana terorisme pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 303/Pid/2019/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif-Yuridis, yaitu Penelitian yang menggunakan metode kepustakaan yang juga didukung dengan putusan hakim. Pemberian Hukuman kepada Pelaku Tindak Pidana Terorisme pada kedua putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap telah sesuai dengan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kejahatan tindak pidana terorisme, bahwa Majelis Hakim menimbang bahwa perbuatan pelaku tindak pidana terorisme haruslah dihukum dengan seberat-beratnya sehingga akan membuat efek jera kepada pelaku. Pemberian Rehabilitasi Psikososial kepada korban tindak pidana terorisme menjadikan sebuah perlindungan hukum korban, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Hukum kepada Korban.

Kata Kunci : Tindak Pidana Terorisme, Pertimbangan Hakim, Rehabilitasi Psikososial.

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 1983012420009122001

Pembimbing Pembantu



Nurhidavatulloh, S.H., M.H., LL.M., M.I.H., M.H.I.
NIP. 198812030211012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana didapatkan dari Bahasa Belanda yang disebut dengan *strafbaar feit* yang juga disebut sebagai *delict*. Indonesia disamping istilah Tindak Pidana sebagaimana dijelaskan pada R. Tresna & Utrecht & C.S.T Kansil mengenai istilah yaitu tindakan suatu pidana, melanggar ketentuan pidana, dan yang dapat dihukum karena telah ditentukan oleh pidana itu sendiri.¹

Pada Buku yang berjudul “*Black Law Dictionary*”,² terorisme dijelaskan sebagai “*the use of threat of violence to intimidate or cause panic, esp. as a means of effecting political conduct*”, yang dimana apabila pada kamus Bahasa Indonesia sendiri Terorisme diartikan sebagai, jika dilihat dengan seksama *Black Law Dictionary* maupun KBBI mempunyai kesimpulan yang sama.³

Tindak Pidana Terorisme sebagai bentuk radikalisme juga merupakan kejahatan yang tergolong pemberatasannya dilakukan secara luas biasa (*extra ordinary crime*).⁴ Di samping itu juga apabila tindak pidana merupakan kejahatan

¹ C..S..T, Kansil dan Christine S.T Kansil, “*Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramaitha”, Jakarta, 2008, hlm. 39.

² H. C. Black, “*Black’s Law Dictionary*”, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990, hlm. 1

³ Harriman Satria, “*Anatimi Hukum Pidana Khusus*”, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 100.

⁴ Petrus Reinhard Golose, “*Deradikalisasi Terorisme Humanis : Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpit*”, Jakarta, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2010, hlm. 4

terhadap kemanusiaan yang diyakini adalah kutukan keras yang akan selalu diberikan kepada masyarakat dunia. Teroris adalah segala manifestasi dari kejahatan yang mengancam nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umat manusia yang bahkan sering ditujukan kepada tempat kenegaraan atau kemiliteran.⁵

Salah satu nilai terpenting dari kemanusiaan yaitu berkehidupan secara sosial, yang dimana dilihat dalam unsur yang paling penting yang dipengaruhi baik yang sifatnya positif maupun negatif.⁶

Teroris diletakkan pada seorang atau kelompok yang mempunyai perbuatan meneror tujuan utamanya adalah menakut-nakuti orang lain, dan mempengaruhi (doktrin), orang lain untuk diikuti kemauannya.⁷ Para teror ini dapat melakukan perbuatan dalam bentuk modus maupun sejatinya terorisme adalah hal yang dilakukan disemua tempat negara.⁸

Salah satu kasus tindak pidana terorisme di Indonesia digolongkan sebagai salah satu tindak pidana kejahatan terbesar adalah pemboman di Sari Kuta Legiun Bali pada Tahun 2002, merupakan tragedi yang memperlihatkan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ A.C. Manullang, "*Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*", Pantai Rhei, Jakarta, 2001, hlm. 1.

⁸ Ariie Siswanto, "*Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*", Ghallia Indonesia Bogor, 2005, hlm. 1.

kepada masyarakat dunia bahwa terorisme adalah perbuatan yang keji dengan aksi yang brutal dengan tidak memperhitungkan nyawa orang lain.⁹

Kejadian aksi teror yang ada di Indonesia menimbulkan rasa keprihatinan dan tekanan dunia internasional untuk memberantas dan mencari pelaku terorisme tersebut. Bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengeluarkan 2 (dua) buah Resolusi yaitu Resolusi Nomor 1438 Tahun 2002 yang mengutuk dengan keras peledakan bom di Bali, menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya, sedangkan Resolusi Nomor 1373 Tahun 2002 berisikan seruan untuk bekerjasama dan mendukung serta membantu pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan memproses ke pengadilan. Pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tersirat bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.¹⁰

⁹ Kompas, "*Hari ini dalam Sejarah: 18 Tahun Tragedi Bom Bali I*", diakses di [Hari Ini dalam Sejarah: 18 Tahun Tragedi Bom Bali I Halaman all - Kompas.com](#), pada tanggal 12 Maret 2021, Pukul 11.21 WIB.

¹⁰ Keterangan Pemerintah Tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, hlm. 10.

Kejahatan tindak pidana teror ini adalah aksi yang bukan hanya terjadi di Indonesia namun juga di dunia internasional, yang di berbagai dunia yang terjadi banyak sekali tindakan atau perbuatan yang telah memakan nyawa manusia yang dimana terorisme melakukannya tanpa pandang bulu. ¹¹

Sifat tindakan, tujuan serta strategis, yang dihasilakan dapat tercapai, tindakan teror ini semakin unik, ada yang menjelaskan bahwa teror bukan hanya bentuk kejahatan kekerasan, melainkan sudah merupakan aksi yang mengacaukan perdamaian negara bahkan umat manusia (*“crime against peace and security of mankind”*).¹²

Terorisme ini juga bukan kejahatan di suatu negara saja namun juga seluruh negara tanpa terkecuali juga ada, yang telah disebut oleh UUD 1945 yang menyatakan bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum.”¹³

Pada Peraturan Perundang-Undangan, Indonesia mengatur mengenai Tindak Pidana Terorisme ini dalam suatu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

¹¹ I Parthiana Wayan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 70.

¹² Mulyana W. Kusumah, “*Terorisme dalam Perpektif Politik dan Hukum*”, Jurnal Kriminologi Indonesia, FISIP UI, Volume 2 Nomor III, Tahun 2002, hlm. 22.

¹³ Romli Atmasasmita, “*Pengantar Hukum Pidana Internasional*”, Bagian II, Hecca Press, Jakarta, 2004, hlm. 19.

menjadi Undang-Undang, dalam Undang-Undang inilah menjadi suatu dasar hukum bagi Negara Indonesia untuk menindaklanjuti suatu kejahatan Terorisme ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme menyatakan dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”¹⁴

Secara luasnya Rehabilitasi adalah pemulihan kepada keadaan nama baik, maupun fisik seseorang yang telah dirugikan dengan adanya suatu tindakan yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan orang banyak.¹⁵

Rehabilitas Psikososial adalah upaya untuk melancarkan pemulihan kesehatan mental atau psikis dan pengembangan keterampilan korban untuk mampu beraktivitas sehari-hari dan untuk cara menyatu dengan sosial masyarakat, berperan aktif dalam lingkungan agar bernilai dalam hidupnya. Adapun pengertian daripada Rehabilitas Psikososial adalah memberikan bantuan

¹⁴ Hamzah Junaid, *Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, DPT UIM Al-Gazali, Makassar, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018, di akses di [hixfgj\(core.ac.uk\)](http://hixfgj(core.ac.uk)), pada tanggal 15 April 2021, pada Pukul 17. 00 WIB, hlm. 121.

¹⁵ Van Pramadya dan Puspa, *Kamus Besar Hukum (Edisi Lengkap Bahasa Indonesia Inggris)*, CV. Aneka, Semarang, 1992, hlm. 672.

dan pelayanan psikologis yang tertujukan untuk memberikan bantuan umum, melindungi, dan memulihkan kondisi mental serta sosial maupun spritual korban dari hasil dari suatu Tindak Pidana agar kembali seperti semula.¹⁶

Memberikan bantuan yang sifatnya memberikan rehabilitasi psikologi dan sosial yang dimana diselenggarakan oleh lembaga perlindungan atau yang dibidang perlindungan saksi maupun korban yang dimana juga dapat kerjasama dengan instansi lembaga yang lain.

Salah satunya bentuk dari perlindungan yang diberikan kepada masyarakatnya yang diberikan oleh negara adalah dengan memberikan kepastian hukum terlebih dahulu yaitu dalam bentuk per-undang-undangan, yang dibatasi oleh perilaku warga negaranya untuk melakukan tindakan yang dilarang, perlindungan ini diberikan sebagai wujud dari HAM yang merugikan orang lain atas tindakan orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁷

Terorisme sebagai kejahatan yang multidimensional, yang artinya sering dipandang oleh banyak orang atas tindakan yang dimotif sebagai inisiasi yang tidak benar, sangat sedikit melihat dari pandangan dari korban sebagai orang

¹⁶ Firman Muhammad, "*Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian*", Gramedia Pustaka Utama, Bandung, 2004, hlm. 67.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69.

yang dirugikan oleh tindakan kejahatan luar biasa ini. kurangnya perhatian atau juga memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak korban.¹⁸

Sebagai suatu tindak pidana yang dapat merusak integritas negara maupun keamanan negara, maka perbuatan pidana tersebut tentu harus diberantas dan dicegah agar, ketentraman dalam negara dapat terjaga dengan baik, sebagaimana juga menjadi tujuan negara Indonesia dalam menjaga ketentraman masyarakat Indonesia.

Tindak Pidana Terorisme sering terjadi di Negara Indonesia, sebagai salah satu tindak pidana terorisme yang pernah terjadi pada tahun 2021 yaitu di Pemboman Katedral Gereja di Makassar dan Penyerangan Markas Besar Jakarta. hal ini tentunya menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia pada tahun 2021 yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2021 hari Minggu pada saat Masyarakat penganut agama Kristen sedang melakukan ibadah. Adapun penyerangan Markas Besar Polri di Jakarta, pada tanggal 31 Maret 2021.

Sebagaimana juga tindakan terorisme ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Terorisme yaitu pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, begitupun hak kebebasan pribadi. Hal ini tentunya negara sepenuhnya menjamin setiap warga negara untuk tidak disiksa dan hak untuk hidup.

¹⁸ Tb. Ronny Rahman Titibaskara, "*Tegakan Hukum Gunakan Hukum*", Gramedia Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 35.

Hal ini tentunya menjadi perhatian besar penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, walaupun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian telah cukup untuk mencegah, akan tetapi upaya tersebut masih belum dapat membuat pelaku terorisme hilang dari negara Indonesia. Masyarakat Indonesia yang khususnya penganut agama Kristen di Indonesia menjadi trauma untuk menjalankan aktivitas ibadah di gereja karena serangkaian perbuatan pidana yang mengancam keselamatan nyawa penganut agama Kristen.

Korban serangan tindak kejahatan terorisme ini mempunyai pengalaman sosial anonimitas, yang mana anggota warga negara dapat menjadi korban dari tindak pidana ini. yang seakan-akan tidak diperhatikan terlebih lagi memperhatikan cara memberantas daripada memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah menjadi korban.¹⁹

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 31/2014 Tentang Perlindungan Saksi Korban yang menyatakan bahwa korban mengalami serangan fisik dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3. Adapun dalam Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa :

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban

¹⁹ Muhammad Altafh, “Korban Sebagai Dampak Dari Tindak Pidana Terorisme”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. II, Agustus 2009, hlm. 19-30.

penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan saksi korban, meliputi hak Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis, Hak Kompensasi, dan hak Restitusi megnatur mengenai hak-hak korban. Korban dari kejahatan Tindak Pidana Terorisme dalam hal ini tentunya mengalami kerugian fisik dan psikis, untuk itu korban harus diberikan hak Rehabilitasi, jenis Rehabilitasi yang dapat di peroleh korban adalah berupa Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis atau Rehabilitasi Kesehatan.²⁰

Salah satu contoh kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu kasus terorisme yang terjadi pada tahun 2019, yaitu pada putusan Nomor 303/PID/2019/PT.DKI, yang terdakwa atas nama Buya Gisti Lukmandana Als Buya, bahwa Pelaku tersebut melakukan bom ke Gereja Oikumene di Samarinda, yang dimana bersama ayah dan adiknya dan ditangkap oleh pihak kepolisian, yang terjadi pada tahun 2016, yang dimana keluarga pelaku ini merupakan mengikuti kegiatan jaringan terorisme ISIS, yang dimana keikutsertaan mereka menjadikan mereka untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan melakukan bom ke Gereka Oikumene di Samarinda. Perbuatan melakukan kejahatan terhadap keamanan negara membuat masyarakat yang beragama kristen menjadi takut untuk mengikuti kegiatan ibadah ke Gereja,

²⁰ Sri Wedari, *Rehabilitasi Sosial*, Psikosaian, Yogyakarta, 2007, hlm. 6.

sehingga tugas kepolisian adalah memberikan perlindungan dan memberikan rehabilitasi psikososial agar masyarakat yang takut dan trauma akan kejadian perbuatan tersebut. adapun kasus kedua yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Oleh karena itu, Penulis mengangkat penelitian skripsi ini untuk membahas lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan kepada korban daripada tindak pidana terorisme mengenai perlindungan khususnya pemberian rehabilitasi psikososial kepada korban tindak pidana terorisme.

Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian Skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL DALAM TINDAK PIDANA TERORISME.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang Permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun Rumusan Permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemberian Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Terorisme pada Putusan Nomor Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 303/Pid/2019/PT.DKI dan Putusan Nomor Pengadilan Negeri Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM?

2. Bagaimanakah Pengaturan Rehabilitas Psikososial kepada Korban daripada Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pemberian Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Terorisme pada Putusan Nomor Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 303/Pid/2019/PT.DKI dan Putusan Nmor Pengadilan Negeri Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pemberian Rehabilitas Psikososial kepada korban tindak pidana terorisme?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan juga memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca, akademisi, praktisi, dan pengembangan ilmu dibidang hukum khususnya mengenai tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap korban serta rehabilitasi psikososial.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat atau informasi yang berkaitan dengan ilmu yang telah diperoleh dengan kenyataan yang ada pada prakteknya, serta penulis berharap untuk penelitian ini menjadi sumber acuan dikemudian hari apabila ada pembahasan yang sama.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mengangkat ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap Rehabiliats Psikososial terhadap Korban Tindak Pidana Terorsime.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum juga memiliki arti yaitu tindakan perangkat saran hukum yang memaksakan sanksi hukum guna menjamin kepastian hukum dan terciptanya kemaslahatan masyarakatnya.²¹ Penegakan hukum juga suatu proses yang dimana untuk terwujudnya keinginan hukum yang dimana badan pembuat UU yang merumuskannya pada suatu perundang-undangan menjadi nyata.

Secara garis bawahnya, hal yang penting dari yang dapat dikatakan bahwa “penegakan hukum terletak pada kegiatan nyerasikan hubungan daripada nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang baik yang terwujud daripada serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dari sosial”.²² Lebih lanjutnya kenapa

²¹ Satjipto Rahardjo, 1983, “*Masalah Penegakan Hukum*”, Bandung, Sinar Baru, hlm.25

²² Soerjoono Soekanto, 1983, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Jukum*”, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.6

dikatakan sebagai memberhasilkkan penegakan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor internalnya juga yang terletak pada faktor negatif juga harus dipertimbangkan.²³

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁴

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.²⁵ Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

²³ *Ibid.*, hlm.7

²⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm. 16.

2. Teori Perlindungan Hukum

Adanya hukum pada kehidupan masyarakat, yang berguna agar terintegrasikan dan terkoordinasi pada kepentingan yang bertentangan satu sama lain, yang lainnya oleh karena itu, hukum juga harus mengintegrasikan benturan-benturan tersebut yang kepentingan ini dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian dasar kepentingan hukum Bahasa Indonesia adalah “peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintahan”.²⁶

Soeroso mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki revelansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).²⁷

Pada dasarnya perlindungan yang diberikan kepada orang yang dirugikan akibat dari tindakan orang lain harus berdasarkan Pancasila yang

²⁶ “Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hlm. 595.

²⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 47.

dimana pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakatnya juga akan melahirkan pengakuan dan perlindungan HAM.

Adapun pendapat mengenai perlindungan yang dikatakan oleh Notohamidjojo, hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun tidak. yang bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat secara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas..²⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah Yuridis-Normatif yaitu adalah penelitian yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan ukum dari sisi normatif, adapun dengan kata lain membahas putusan yang diputus oleh Hakim Pengadilan berdasarkan hati nurani.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang, yang dilakukan dengan mengkaji semua UU yang bersangkutan dengan penelitian ini.³⁰ adapun penelitian yang

²⁸ Syamsul Arifin, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Medan, Medan area University Press, 2012, hlm. 5-6.

²⁹ I Made Pasek Diantha, 2016, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Jakarta, Preneda Media Group, hlm. 84.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2013, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.93.

diangkat ini mengkaji perundang-undangan antara lain KUHP, KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban serta Undang-Undang Terorisme.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, untuk menguatkan penelitian ini maka diangkatlah beberapa kasus yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme sebagai bahan untuk mencari kebenaran logika keilmuan.³¹

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

³¹ *Ibid.*, hlm. 158

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Nomor 6216).

e) Putusan Pengadilan Tinggi 303/PID/2019/PT.DKI

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum ini digunakan sebagaimana memberikan kejelasan mengenai hukum primer yang telah disebutkan diatas, yang meliputi buku-buku ilmiah, jurnal, dan juga artikel terkait.³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memiliki titik berat pada bahan hukum sekunder, maka dari itu pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan, yang dimana melakukan penelusuran terhadap bahan hukum yang berupa perundang-undangan, jurnal-jurnal terkait, maupun buku-buku.³³

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.54

³³ Jhoni Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 47.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data Lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya). Dengan melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Bapas atau Badan Pemasarakatan di Kota Palembang, sebagai data pendukung.

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, dan hasil penelitian terkait.³⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara tersistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah pekerjaan analisis, kegiatan yang dilakukan ini dalam melakukan analisis hukum nomratif dengan cara data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

³⁴ Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 127.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³⁵

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariie Siswanto, 2005, "*Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*", Ghallia Indonesia Bogor.
- A.C. Manullang, 2001, "*Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*", Pantai Rhei, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C..S..T, Kansil dan Christtine S.T Kansil, 2008, "*Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramaitha", Jakarta.
- Dellyana Shant, 1988, "*Konsep Penegakan Hukum*", Liberty, Jakarta.
- Firman Muhammad, 2004, "*Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian*", Gramedia Pustaka Utama, Bandung.
- H. C. Black, "*Black's Law Dictionary*", 1990, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota.
- Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada Press.
- Harriman Satria, 2014, "*Anatimi Hukum Pidana Khusus*", Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- I Parthiana Wayan, 2003, "*Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*", Mandar Maju, Bandung.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- I Made Pasek Diantha, 2016, "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta, Preneda Media Group.

Petrus Reinhard Golose, 2010, "*Deradikalisasi Terorisme Humanis : Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*", Jakarta, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Romli Atmasasmita, 2004, "*Pengantar Hukum Pidana Internasional*", Bagian II, Hecca Press, Jakarta.

Syamsul Arifin, 2012, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Medan, Medan area University Press.

Satjipto Rahardjo, 2001, "*Masalah Penegakan Hukum*", Sinar Baru, Bandung.

-----, 2002, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Wedari, 2007, "*Rehabilitasi Sosial*", Psikosaian, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

"*Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Edisi kedua, cet. 1, Tahun 2001, Jakarta, Balai Pustaka.

Tb. Ronny Rahman Titibaskara, 2001, "*Tegakan Hukum Gunakan Hukum*", Gramedia Kompas, Jakarta.

Van Pramadya dan Puspa, 1992, "*Kamus Besar Hukum*" (*Edisi Lengkap Bahasa Indonesia Inggris*), CV. Aneka, Semarang.

Artikel

Hamzah Junaid, *Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, DPT UIM Al-Gazali, Makassar, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018, di akses di [hixfgj \(core.ac.uk\)](http://hixfgj.core.ac.uk), pada tanggal 15 April 2021.

Muliyana W. Kusumah, 2002, “*Terorisme dalam Perpektif Politik dan Hukum*”, Jurnal Kriminologi Indonesia, FISIP UI, Volume 2 Nomor III, Tahun 2002.

Muhammad Altafh, “*Korban Sebagai Dampak Dari Tindak Pidana Terorisme*”, Jurnal Krminologi Indonesia, Vol. II, Agustus 2009.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Nomor 6216).

Internet

Kompas, “*Hari ini dalam Sejarah: 18 Tahun Tragedi Bom Bali I*”, diakses di [Hari Ini dalam Sejarah: 18 Tahun Tragedi Bom Bali I Halaman all - Kompas.com](#), pada tanggal 12 Maret 2021, Pukul 11.21 WIB.